

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN TRAYEK
ANGKUTAN UMUM DI JALUR IAIN AMBON**



PROPOSAL

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Oleh :

Azwar Rahyaan
NIM : 190101016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2023

PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbingan penulisan Proposal saudara, AZWAR RAHAYAAN , NIM. 190101016 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah institut agama islam negeri Ambon, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Trayek Angkutan Umum Di Jalur IAIN Kota Ambon** ” memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.


Ambon, September 2023

Disetujui oleh:

PEMBIMBING I


Dr. Ahmad Lonthor, MH
NIP. 196404242006041007.

PEMBIMBING II


Ridwan Fauzy Lestahu, MH
NIP. 199003012022031001

Mengetahui
Kepala Jurusan Hukum Ekonomi syariah

Lestari, M.H
NIP. 19820115032004

2023.12.17 12:42

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN	I
DEPAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
DAFTAR	
ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Pengertian Judul	10
BAB II.KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Trayek Angkutan Umum.....	15
C. Transportasi Umum.....	22
D. Konsep Al-Hisbah	26
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian	34
C. Sumber Data Penelitian.....	35
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	37
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali mengganti kata pengangkutan dengan kata transportasi. Hal tersebut dikarenakan kata pengangkutan lebih terfokus pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih terfokus pada aspek kegiatan perekonomian. Akan tetapi kedua kata tersebut memiliki pemaknaan yang sama, yakni sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut.¹ Transportasi merupakan kegiatan yang terpenting dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor di antaranya “geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi”.²

Seluruh masyarakat membutuhkan angkutan atau transportasi, yang mana memiliki kegunaan sebagai mengangkut barang maupun penumpang dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan untuk memudahkan mobilitas antar wilayah. Hal ini dapat dilihat dari permintaan akan layanan transportasi untuk mengangkut

¹ Periksa, Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia: Kajian Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Navida, (Surakarta, 2019), h. 7

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008), h. 30

penumpang dan barang semakin meningkat. “Untuk menunjang kegiatan atau aktivitas tersebut maka diperlukan sarana untuk melakukan pergerakan atau perjalanan orang maupun barang dalam mencapai suatu tujuan”.³

Tak kalah penting dari uraian sebelumnya, dalam mempergunakan transportasi ini harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran angkutan dalam rangka membantu pelaksanaan pembangunan termasuk distribusi dan pemerataan pembangunan dalam berbagai sektor di seluruh Nusantara. “Transportasi memegang peran besar dalam dua hal yang terbagi menjadi pembangunan ekonomi, misalnya meningkatkan pendapatan nasional dan pembangunan non-ekonomi, misalnya memperkuat integritas bangsa”.⁴ “Dikarenakan hubungan antara pembangunan ekonomi dengan transportasi sangat erat dan saling berkaitan satu sama lain, maka perlu didukung dengan cara perbaikan dalam bidang transportasi ini”.⁵

Salah satu sektor transportasi yang sering digunakan dalam kehidupan umat manusia sehari-hari ialah transportasi darat, terutama angkutan di jalan raya. Sejak setelah tahun 1970-an dengan perkembangan yang amat pesat angkutan motor dan penerbangan, maka terjadi perubahan dalam segi tatanan angkutan. Lalu lintas dari penumpang meningkat secara tajam, terutama di negara yang maju perindustriannya, dikarenakan di negara tersebut masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi. Dikarenakan pendapatan yang tinggi ini, masyarakat tidak

³ Selisa A. Manambe, Joorie M. Ruru, dan Deysi L. Tampongongoy, “Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Wawonasa di Dinas Perhubungan Kota Manado”, (*Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 65, 2018), h. 1

⁴ Bambang Slamet Eko S., “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Khusus Penumpang Jasa Angkutan Transportasi Darat”, (*Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 2 No. 1, 2016), h. 1- 2

⁵ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011), h. 12

hanya menggunakan transportasi untuk bekerja saja, tetapi dipergunakan untuk keperluan rekreasi dan hubungan kekeluargaan.⁶

Hal-hal mengenai transportasi di jalan raya alangkah baiknya dicampur tangani oleh pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah memandang bahwa bidang transportasi ini sangat vital untuk kepentingan negara baik dari segi perekonomian maupun dari segi politik, birokrasi, sosial, pertahanan dan keamanan, dan lainnya. Bahkan, pemerintah berspekulasi bagian-bagian terpenting di sektor transportasi ini dikendalikan dan ditangani sendiri oleh pemerintah. Untuk transportasi pengangkutan di jalan raya, yang menyelenggarakannya didominasi oleh pihak swasta misalnya usaha angkutan umum, bus, taksi, dan sebagainya.

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan angkutan di Indonesia adalah dengan menerbitkan izin untuk badan usaha angkutan sebagai bentuk pemberian peluang bagi badan usaha untuk melaksanakan kegiatan angkutan dari pemerintah. Hal ini bertujuan sebagai antisipasi tidak adanya penyimpangan dan ketidakaturan selama pelaksanaan angkutan dari badan usaha tersebut. Agar izin dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah melaksanakan pengawasan kepada badan usaha angkutan dalam mempergunakan izin sebagaimana yang tertera pada ketentuan izin tersebut.

Dalam implementasi tugas pengawasan, guna mempermudah pelaksanaan dan pengrealisasian, harus pula mengetahui jenis pengawasan jika dilihat berdasarkan

⁶ Periksa, Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), h. 17-18

waktu pelaksanaannya, antara lain yakni: “(1) Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang melalui *pre audit* pekerjaan dimulai, dan (2) Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya”.⁷ Semakin pesatnya perkembangan transportasi, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang meningkat dan rutin dari pemerintah.

Dari sudut pandang hukum administrasi, pengawasan merupakan fungsi pertama dari wewenang penegakan hukum administrasi. Sedangkan dari perspektif hukum, pengawasan ditunjukkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila terjadi kekeliruan tersebut, sebagai suatu usaha represif.⁸

Pemerintah menerapkan pengawasan represif dalam penyelenggaraan izin angkutanguna mengawasi badan usaha angkutan terkait penggunaan dan pelaksanaan izin tersebut apakah sesuai dengan ketentuan izin yang telah diberikan dan ketentuan perundang-undangan serta menindaklanjuti apabila badan usaha tersebut melanggar atau menyimpang dari ketentuan izin dan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai izin angkutan penumpang di jalan raya di Provinsi Jambi diatur dalam Lampiran Bidang Perhubungan Peraturan daerah kota Ambon nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan tertib lalu lintas di Kota Ambon

⁷ Fazlur R. Setiadi, Arrie Budhiartie, dan Fitria, “Sanksi Administrasi Bagi Perawat yang Bekerja Tanpa Memiliki SIPP di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi”, (*Mendapo: Journal of Administration Law*, Vol. 1 No. 2, Juni 2020), h. 93

⁸ Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, dan Subianta Mandala, “Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi sumber Daya Alam”, (*Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No.2, Desember 2018), h. 224

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Ambon. Berdasarkan lampiran tersebut, izin yang akan diberikan kepada badan usaha angkutan penumpang adalah sebagai berikut:

1. Izin trayek baru Angkutan Umum Kota.
2. Izin trayek perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT).
3. Izin trayek penambahan armada/frekuensi pelayanan.
4. Izin trayek perubahan trayek
5. Izin trayek pengalihan kepemilikan.
6. Izin trayek penggantian SKIT rusak/hilang.

Di antara seluruh izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi di sektor angkutan di jalan raya sesuai dengan kewenangannya, terdapat izin mengenai angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP) bagi badan usaha yang menyelenggarakan usahanya di sektor angkutan di jalan raya, yaitu izin trayek baru angkutan AJDP, izin trayek perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Izin Trayek AJDP, izin trayek penambahan armada/frekuensi pelayanan AJDP, izin trayek perubahan trayek AJDP, izin trayek pengalihan kepemilikan AJDP, dan izin trayek penggantian SKIT rusak/hilang untuk SKIT AJDP .

Selain tugas dan fungsi pada bagian di DPMPTSP Kota Ambon yang telah dijabarkan, terdapat peran Dinas Perhubungan Kota Ambon dalam hal memberikan rekomendasi sebelum izin trayek angkutan AJDP diterbitkan dan setelah izin trayek angkutan AJDP diterbitkan dalam hal pengawasan. Dalam Pasal 2 Huruf d Angka

21 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon terdapat penjelasan mengenai Dinas Perhubungan Kota Ambon yang berbunyi: “Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan”. Dinas Perhubungan Kota Ambon memiliki tugas yang ketentuannya tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Kota Ambon Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Ambon yang berbunyi: “Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk melaksanakan tugas yang telah diuraikan di atas, fungsi Dinas Perhubungan Kota Ambon sesuai pasal 4 Peraturan Kota Ambon Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Ambon yaitu:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas.
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggarandinas.
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan di bidang perhubungan.
4. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan sistem perhubungan,dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk menyelenggarakan penerbitan rekomendasi sebelum izin trayek angkutan AJDP diterbitkan dan setelah izin tersebut diterbitkan, maka ditugaskan kepada Seksi Lalu lintas dan Angkutan yang merupakan bagian dari Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian. Tugas Seksi Lalu Lintas dan Angkutan sesuai Pasal 22 Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yaitu:

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka mengumpulkan dan mengelola data kecelakaan, menyelenggarakan operasional terminal penumpang dan angkutan jalan serta menyiapkan bahan kebijakan penetapan jaringan transportasi jalan dan perkeretaapian, rekomendasi perizinan serta pelayanan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dan perkeretaapian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka fungsi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan berdasarkan Pasal 23 Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Ambon terdiri dari:

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi lalu lintas dan angkutan.
2. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan.
3. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan

evaluasi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek.

4. Penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan angkutan orang.
5. Penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan penetapan tarif Angkutan umum dalam Kota.
6. Penyiapan, penyusunan rencana program penyelenggaraan operasional terminal.
7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi lalu lintas dan angkutan, dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dari observasi awal yang penulis lakukan di sopir angkutan umum di wilayah IAIN Ambon masih terdapat banyak kendaraan angkutan yang tidak memiliki izin trayek, hal ini jika dilihat dari izin trayek angkutan umum di wilayah IAIN Ambon yang dikeluarkan oleh dinas perhubungan Kota Ambon terdapat 253 mobil angkutan umum yang memiliki izin trayek tersebut. Akan tetapi yang terdapat di jalan masih banyak mobil yang belum mempunyai izin trayek yang notabnya perizinan dari dinas perhubungan.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas maka akan dilaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul: **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Trayek Angkutan Umum Di Jalur IAIN Ambon”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan diatas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Di Jalur IAIN Kota Ambon?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Trayek Angkutan Umum Di Jalur IAIN Ambon?

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan peneliti, baik itu keterbatasan yang bersifat materi seperti dalam hal yang terkait dengan biaya penelitian, dan keterbatasan yang bersifat non-materi seperti masalah efisiensi waktu untuk penelitian, maka agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana, tentunya perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut: Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Trayek Angkutan Umum Di Jalur IAIN Ambon.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bentuk Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Di Jalur IAIN Kota Ambon.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Trayek Angkutan Umum Di Jalur IAIN Ambon?

Sedangkan manfaat penelitian dibagi dalam tiga segi:

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang agama secara umum dan khusus dalam ilmu yang terkait dan juga mempunyai gambaran tentang efektivitas posbakum dalam membantu masyarakat pencari keadilan.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan berguna bagi sopir angkot yang tidak memiliki izin trayek.
3. Secara Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa serta dapat menjadi referensi pada mata kuliah hukum ekonomi syariah.

E. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah dalam judul skripsi ini.

1. Hukum Islam

Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur’an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term *Islamic Law* dari literature barat. Dewasa ini, hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*qanun*).⁹

⁹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2016), h. 5

2. Trayek

Setiap angkutan umum memiliki rute maupun tujuan baik didalam kota, antar kota, antar provinsi maupun antar negara yang disebut dengan trayek. Rute biasanya merupakan lintasan tetap dari angkutan umum yang melewati beberapa daerah, dimana angkutan umum secara rutin melayani penumpang dan dilain pihak calon penumpang menggunakan angkutan pada rute tersebut. Rute angkutan umum biasanya ditempatkan di lokasi dimana memang diperkirakan memang ada calon penumpang yang akan dilayani dalam suatu kota, pada umumnya rute yang melayani masyarakat.¹⁰

3. Angkutan Umum

Angkutan umum yaitu untuk memindahkan orang atau barang dari tempat asalnya ke tempat yang dikehendaki sesuai dengan perjanjian dengan biaya yang disepakati. Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik dengan pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dengan tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya yaitu pengirim, penerima (barang) maupun penumpang memiliki kewajiban untuk menunaikan pembayaran biaya pengangkutan tersebut.¹¹

¹⁰ Warpani, 2002, Dalam Jurnal Muhammad Syaiful Ruamona, James Timboeleng, Hendrick Karongkong, 2017, "Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota di Kota Ternate". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 4, No.3.

¹¹ Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009), h. 6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Dan seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu.³⁸ Dalam penulisan Skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Bagman dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.³⁹

³⁸ Husen Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 3

³⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 63-64

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif Kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴⁰ Metode Penelitian Kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena penelitian ini lebih bersifat seni (kurang terpolah, dan disebut sebagai metode interpretive karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.⁴¹ Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.12

⁴¹ dkk Convelo G. Cevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia), h.71

fenomenayang diselidiki.⁴²

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.⁴³

C. Sumber Data Penelitian

Ada pun sumber data yang ingin penulis dianalisis dalam penelitian adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan observasi langsung pada kepala jalur IAIN Ambon, pemilik angkot, sopir angkot sebagai objek penelitian.⁴⁴
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer.⁴⁵

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

⁴² Convelo G. Cevilla, h. 73

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara), h. 26

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 188

⁴⁵ Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 15

1. Observasi

Observasi data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subyek penelitian atau fenomena-fenomena yang terjadi.⁴⁶ Dalam hal ini penulis akan mengadakan pengamatan secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Trayek Angkutan Umum Di Jalur IAIN Ambon.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Cirri utama *Interview* adalah terjadinya kontak langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Sedangkan jenis pedoman *interview* yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman *interview* tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan.⁴⁷ Adapun data informan yang peneliti melakukan interview diantaranya kepala jalur IAIN Ambon, pemilik angkot dan sopir angkot sebagai tambahan data informan.

3. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media massa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁸ Seperti gambaran

⁴⁶ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 244

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, Jakarta: RinekaCipta, 1992, h. 231

⁴⁸ Snapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h.53

tentang letak geografis IAIN Ambon, monografis, dan data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

E. Analisis Data Penelitian

Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis adapun dalam analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.⁴⁹ Dan penelitian ini merupakan penelitian *analisis deskriptif kualitatif* karena tanpa menggunakan rumusan statistik atau pengukuran.⁵⁰ Sedangkan pada pola berfikir dalam analisis penelitian ini menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁵¹ Untuk lebih jelas dalam setiap langkahnya, akan kita bahas bersama di bawah ini.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis kualitatif. Reduksi data

⁴⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 165

⁵⁰ *ibid*, h. 39

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 244

merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jurnal Ekonomi Syariah, Kencana Jakarta, 2012.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Abu Al-Fida“ Isma“il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur“an Al-„Adhim*, Jilid 3, Daar Thibbiyah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi“, 2012.

Alifah Vanessa, “*Analisis Pengawasan Travel Ilegal Antar Kota dalam Provinsi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham R.I, *Sekilas Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, https://lsc.bphn.go.id/uploads/313881_leaflet_7.pdf, Diakses 2 September 2023 Pukul 16.53 WIT.

Bambang Slamet Eko S., “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Khusus Penumpang Jasa Angkutan Transportasi Darat”, *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 2 No. 1, 2016.

Bayu Trianto, “*Analisis Kinerja Operasi Angkutan Kota Kelurahan Helvetia Tengah Medan Helvetia (Studi Kasus)*”. Skripsi, Fakultas Teknik UINSU Medan, 2019.

Dipo Wahjoeono Hariyono dan Wahyu Prawesthi, 2015, “Penyelenggaraan Amgkutan Orang Dengan Kendaraan Umum di Surabaya”, *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, Vol. 2, No. 2.

dkk Convelo G. Cevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Farhan Dolly Harahao, “*Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi Studi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara*”, Skripsi, 2020.

Fazlur R. Setiadi, Arrie Budhiartie, dan Fitria, “Sanksi Administrasi Bagi Perawat yang Bekerja Tanpa Memiliki SIPP di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi”, *Mendapo: Journal of Administration Law*, Vol. 1 No. 2, Juni 2020.

Husen Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Imam Qurthubi, *AL- Jami'' Li Ahkamil Qur''an*, Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyah, 2009 Jilid 4.

Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Juz. V; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.

M. Pujo Siswoyo, 2008, "Kebijakan dan Tantangan Pelayanan Angkutan Umum", *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, Vol. 10, No. 2.

Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume X No 2, Februari 2011.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, Malang: UIN Press, 2009.

Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, dan Subianta Mandala, "Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi sumber Daya Alam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No.2, Desember 2018.

Penjelasan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK. 687/AJ.206/DRJD/2002, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur, Dalam Jurnal, Ana Febrianti dan Mashuri, 2012, “Studi Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Perkotaan Di Kota Palu”, *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Transportasi*, Vol.2 No. 1.

Penjelasan Pasal 37 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Penjelasan Serat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 687/AJ.206/DRJD/2002, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur, Dalam Jurnal, Ana Febrianti dan Mashuri, 2012, “Studi Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Perkotaan Di Kota Palu”, *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Transportasi*, Vol. 2, No. 1.

Periksa, Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

- Periksa, Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia: Kajian Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Navida, Surakarta, 2019.
- Ratna Puspitasari, 2016, “Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Surabaya”, *Jurnal Dinamika Governance*,. Vol. 6, No. 1.
- Ronando Ferdiansyah, 2009, “ Kemungkinan Peralihan Penggunaan Moda Angkutan Pribadi ke Moda Angkutan Umum Perjalanan Depok-Jakarta”, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.20, No. 3.
- Rozalinda, Ekonomi Islam, : *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014.
- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Safaruddin, “*Peran Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Gowa*”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016-2017.
- Selisa A. Manambe, Joorie M. Ruru, dan Deysi L. Tampongangoy, “Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Wawonasa di Dinas Perhubungan Kota Manado”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 65, 2018.

- Siti Aminah, 2018, "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan",
Jurnal Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Vol. 9, No. 1.
- Snapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, Jakarta:
RinekaCipta, 2007.
- Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, "*Tafsir Al-Qur'an Majid An- Nuur 3*",
Semarang: Pustaka Rizki Ptra, 2018.
- Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*
Malang: Setara Press, 2016.

Warpani, 2002, Dalam Jurnal Muhammad Syaiful Ruamona, James Timboeleng, Hendrick Karongkong, 2017, “Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota di Kota Ternate”. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 4, No.3.

Warpani, 2002, Dalam Jurnal Muhammad Syaiful Ruamona, James Timboeleng, Hendrick Karongkong, 2017, “Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota di Kota Ternate”. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 4, No.3.